



PUTUSAN

Nomor 063/Pdt.G/2013/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Serabutan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru



dalam Register Nomor 063/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 14 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 429/37/V/2008 tanggal 12 Mei 2008);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Berangas, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pernah beberapa kali mengontrak rumah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxx, perempuan umur 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, sejak tanggal 16 April 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Pemohon jarang berkumpul dengan Termohon karena alasan pekerjaan, dalam satu bulan sekali Pemohon baru pulang untuk menemui Termohon di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2012, penyebabnya, Termohon menginginkan agar Pemohon bekerja tidak jauh dari Termohon, karena Termohon tidak betah tinggal ditempat kerja Pemohon, sehingga Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun karena jenuh



menunggu Pemohon tidak pulang-pulang, Termohonpun merasa malu tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon memilih pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 063/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 26 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumansyah Pemohon, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 29 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 429/37/V/2008, Tanggal 12 Mei 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di x Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;; Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 4 tahun yang lalu;; Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat orang tua Pemohon;; ada 2(dua) anak tapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia;; Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1(satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;; Tidak pernah;; Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai tukang sinso kayu didalam hutan yang terkadang Pemohon pulang ketempat orang tua sekitar 1 bulan sampai 2 bulan hanya Pemohon bisa pulang;; Karena Termohon menghendaki Pemohon bekerja di Desanya tapi Pemohon tidak ada pengalaman kerja lain;; Tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;; Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 1 tahun yang lalu;; Yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;; Tidak



ada;; Pemohon pernah tapi Pemohon menemui anaknya saja;; Sudah,
namun tidak berhasil;; Tidak ada;;-----

2. xxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;;-----

Saya adalah kakak Pemohon dan;; Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu;; Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat orang tua Pemohon;; Ya, 2 (dua) orang anak tapi anak mereka 1(satu) orang telah meninggal dunia;; Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis;; karena masalah pekerjaan Pemohon jauh dari tempat tinggal bersama;; Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai tukang sinso di dalam hutan sedangkan Termohon menghadaki Pemohon bekerja dekat rumah saja;; tidak ada;; Tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;; Pemohon dan Termohon berpisah hampir 1(satu) tahun tapi 6 bulan mereka tidak hampir mereka tidak tegur sapa lagi;; Yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon sendiri;; Tidak atas kemauan Termohon sendiri;; Pemohon yang sering mengunjungi Termohon;; Sudah, namun tidak berhasil;; Sudah cukup;;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)



dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa

.....
.....
.....



...sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan atau tidak saling kunjung-mengunjungi satu sama lain. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;



Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

نفسه ظلم فقد ذلك يفعل ومن, لتعتدوا ضررا ولا تمسكواهن

Artinya : "*Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya*"-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya : "*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*"-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*"-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :



لبن با ثبته ا جاز اوتواتراوغية بتعزز تعزز فان

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Drs. H.M.MURSYID

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-